

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

Layanan Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Mengisi Blanko Permohonan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan;
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi;
3. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
5. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

126 Menit

126 Menit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan permohonan informasi mulai dari penyediaan formulir informasi sampai dengan menyerahkan salinan informasi yang dimohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya permohonan informasi terdapat pada [SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011](#)

Produk Pelayanan

1. Layanan Permohonan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan atau WA ke Nomor +62 822-8258-7485